



**P U T U S A N**

**NOMOR : 149/PID/2013/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	HERI GUNAWAN alias FERY bin RAPINGI
Tempat Lahir	:	Palembang
Umur/Tanggal Lahir	:	34 tahun/ 21 Desember 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Kasnariansah RT.18 RW.06 No.40 Km.5 Palembang, Sumatera Selatan / Tempat kost Way Halim, Cililitan, Jakarta Timur.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja
Pendidikan	:	SD

Nama Lengkap	:	DUDUN alias DUDUNG bin ABDUL ROHMAN
Tempat Lahir	:	Banyu Asin Sumatera Selatan
Umur/Tanggal Lahir	:	27 tahun / 27 Pebruari 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun III Desa Tirta Kencana, Kecamatan Makarti Ja
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja
Pendidikan	:	SD

Para Terdakwa ditahan oleh :

Terdakwa I :

- Penyidik tanggal 26 Juli 2012 Nomor SP-Han/572/VII/2012/Dit Reskrimum sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d tanggal 14 Agustus 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2012 No.B- 4886/0.1.14.3/ Epp.1/08/2012 sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d tanggal 23 September 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 September 2012 Nomor 345/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 24 September 2012 s/d tanggal 23 Oktober 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Oktober 2012 Nomor 345/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d tanggal 22 Nopember 2012;
- Penuntut Umum tanggal 22 November 2012, No : B-776/0.1.14.3/ Epp.2/11/2012 Sejak tanggal 22 November 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 06 Desember 2012 No.2099/ Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 04 Januari 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013 ;
- Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 01 April 2013 s/d tanggal 30 April ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d tanggal 29 Juni 2013 ;

## Terdakwa II :

- Penyidik tanggal 31 Juli 2012 Nomor SP-Han/578/VII/2012/Dit Reskrimum sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d tanggal 19 Agustus 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2012 No.B- 4885/0.1.14.3/ Epp.1/08/2012 sejak tanggal 20 Agustus 2012 s/d tanggal 28 September 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 September 2012 Nomor 342/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 29 September 2012 s/d tanggal 28 Oktober 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Oktober 2012 Nomor 342/Pen.Pid/2012/PN.Jkt Sel sejak tanggal 29 Oktober 2012 s/d tanggal 27 Nopember 2012;
- Penuntut Umum tanggal 22 November 2012, No : B-777/0.1.14.3/ Epp.2/11/2012 Sejak tanggal 22 November 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 06 Desember 2012 No.2100/ Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 04 Januari 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai 04 April 2013 ;
- Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 01 April 2013 s/d tanggal 30 April ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d tanggal 29 Juni 2013 ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum DARWANSYAH P.T SIMBOLON,SH., Advokat & Konsultan Hukum dari DARWANSYAH P.T SIMBOLON,SH & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Welirang Blok F I No.22 Bukit Permai Cibubur Jakarta Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2013;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- 1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Para Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

## **KESATU :**

----- Bahwa mereka terdakwa 1. HERI GUNAWAN alias FERY bin RAPINGI dan terdakwa 2. DUDUN alias DUDUNG bin ABDUL ROHMAN bersama-sama saksi ALDINO alias DIMAS dan saksi ANDI SAPUTRA alias ANDI (keduanya terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) serta dengan Syahdan alias Putra (DPO), pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekitar pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli 2012, bertempat didalam Kamar Kost huruf O jalan Mampang Prapatan VII Rt 06 / RW 03 No. 8.K Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta

Hal 3 dari 20 hal Put.No.149/PID/2013/PT/DKI



Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2012 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi dan terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman berkumpul bersama saksi Aldino alias Dimas dan saksi Andi Saputra alias Andi (keduanya menjadi terdakwa dalam berkas tersendiri/splitzing) serta Syahdan alias Putra (DPO) ditempat kos Syahdan alias Putra (DPO) didaerah Cililitan Jakarta Timur, kemudian saksi Andi Saputra alias Andi mengatakan pada hari itu dirinya sedang ulang tahun, oleh karena itu tidak mempunyai uang untuk merayakan acara ulang tahun tersebut lalu terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi menyampaikan ide untuk mencari seorang homo seksual yang akan dijadikan korban untuk diambil barang-barangnya dan pada saat itu para terdakwa bersama saksi Aldino alias Dimas dan saksi Andi Saputra alias Andi serta Syahdan alias Putra (DPO) menyetujui rencana tersebut, selanjutnya saksi Aldino alias Dimas mengajukan diri untuk mencari calon korban oleh karena sebelumnya saksi Aldino alias Dimas sudah pernah melakukan pemerasan terhadap laki-laki homo seksual sebanyak 2 (dua) kali atas bantuan terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi bersama terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman dan saksi Andi Saputra alias Andi serta Syahdan alias Putra (DPO), kemudian terdakwa 1. Heri gunawan alias Fery bin Rapingi mengatur dan melakukan pembagian tugas masing-masing yaitu :
  - 1 Saksi Aldino alias Dimas dan Syahdan alias Putra (DPO) bertugas mencari kamar kost yang akan dijadikan tempat mengambil barang-barang milik korban dengan kekerasan, lalu saksi Aldino alias Dimas mencari calon korban laki-laki yang homo seksual untuk dibawa ke kamar kost/kontrakan, serta melakukan kekerasan terhadap korban;



- 2 Saksi Andi Saputra alias Andi bertugas untuk mengawasi situasi disekitar kamar kost pada saat terdakwa 1. Heri Gunawan alias fery bin Rapingi bersama terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman dan saksi Aldino alias Dimas serta Syahdan alias Putra (DPO) sedang mengambil barang-barang milik korban dengan kekerasan dan menjual barang-barang milik korban;
  - 3 Terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi bersama-sama terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman dan Syahdan alias Putra (DPO) berpura-pura melakukan penggerebekan terhadap saksi Aldino alias Dimas yang sedang bersama korban didalam kamar kost, juga terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi bertugas mengambil barang-barang milik korban berupa uang tunai, handphone dan kartu ATM, lalu mengambil uang milik korban melalui mesin ATM disekitar Mampang Prapatan serta membagi-bagikan uang hasil kejahatan;
  - 4 Terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman bertugas membantu terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi dan Syahdan alias Putra (DPO) melakukan penggerebekn terhadap saksi Aldino alias Dimas yang sedang didalam kamar kost serta melakukan kekerasan terhadap korban.
  - 5 Syahdan alias Putra (DPO) bertugas untuk membantu saksi Aldino alias Dimas mencari kamar kost dan membantu melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa setelah dilakukan pembagian tugas kemudian sekitar pukul 14.00 wib saksi Aldino alias Dimas bersama Syahdan alias Putra (DPO) menuju daerah Mampang Prapatan Jakarta Selatan mencari kamar kost dan menemukan kamar kost huruf O Lantai II yang terletak di jalan Mampang Prapatan VII Rt.06 Rw.03 No.8K, kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan milik saksi Tunggul Marbun dengan harga sewa Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu saksi Aldino alias Dimas membayar uang muka sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Aldino alias Dimas dan Syahdan alias Putra (DPO) pulang ketempat kost Syahdan alias Putra (DPO) didaerah Cililitan Jakarta Timur dan ditempat tersebut terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi bersama terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman dan saksi Andi Saputra alias Andi serta Syahdan alias Putra (DPO) membersihkan kamar kost tersebut, sedangkan saksi Aldino alias Dimas



disuruh oleh terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi untuk mencari calon korban homo seksual.

- Bahwa sekitar jam 16.00 wib saksi Aldino alias Dimas menuju ke Plaza Semanggi Jakarta Pusat mencari calon korban dan sekitar jam 17.00 wib setibanya di Plaza Semanggi nongkrong sambil mencari calon korban, tidak lama kemudian saksi Aldino alias Dimas langsung menuju kedepan Restoran Solaria untuk nongkrong sambil mencari calon korban, tidak lama kemudian saksi Aldino didatangi seorang laki-laki (korban Sabur alias Riky) yang minta berkenalan dan dalam perkenalan tersebut korban Sabur mengaku bernama Riky, setelah ngobrol-ngobrol selanjutnya sekitar jam 17.30 wib saksi Aldino alias Dimas mengajak korban Sabur ke kamar kost huruf O Lantai II yang terletak di jalan Mampang Prapatan VII Rt.06 Rw.03 No.8K, kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan pada saat itu saksi Aldino alias Dimas mengirim sms kepada terdakwa 1. Heri Gunawan yang isinya **“membawa gadung (homo/calon korban)”**, setelah mendapat kabar dari saksi Aldino terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi bersama terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman dan saksi Andi Saputra alias Andi serta Syahdan alias Putra (DPO) menunggu disekitar kamar kost tersebut. Kemudian sekitar jam 18.20 wib saksi Aldino dan korban Sabur sampai di kamar kost huruf O Lantai II yang terletak di jalan Mampang Prapatan VII Rt.06 Rw.03 No.8K, kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sesampainya di kamar kost tersebut saksi Aldino bersama korban Sabur ngobrol-ngobrol, kemudian korban Sabur membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan saksi Aldino juga membuka celananya sehingga saksi Aldino hanya mengenakan celana dalam, lalu padasaat korban Sabur hendak mencium saksi Aldino mendorong badan korban Sabur pelan-pelan hingga korban Sabur rebahan ditempat tidur dan saksi Aldino mengatakan **“kamu capek, aku urut dulu aja.”** Setelah korban Sabur alias Riky telungkup lalu saksi Aldino alias Dimas mengurut badan korban Sabur alias Riky, setelah mengurut badan korban sekitar jam 19.00 wib saksi Aldino alias Dimas mengirim sms kepada terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi yang berbunyi **“masuk”** dan saksi Aldino alias Dimas mematikan lampu sebagai kode untuk melakukan penggerebekan, tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 wib terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi bersama terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman dan





saksi Andi Saputra alias Andi serta Syahdan alias Putra (DPO) masuk ke kamar kos berpura-pura melakukan penggerebekan, sedangkan saksi Andi Saputra alias Andi mengawasi situasi sekitar, didalam kamar kost terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman berpura-pura sebagai kakak saksi Aldino alias Dimas marah-marah sambil menampar muka saksi Aldino alias Dimas dan muka korban, lalu terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi juga berpura-pura marah dan menampar muka saksi Aldino alias Dimas dan muka korban. Setelah korban merasa bersalah kemudian terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi mengambil barang-barang milik korban yaitu uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Balckberry. Kemudian terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi mengambil kartu ATM BNI milik korban yang ada dalam dompet dan kemudian secara paksa terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi meminta nomor PIN kepada korban. Setelah mendapat nomor PIN lalu terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi pergi keluar membawa kartu ATM berikut Handphone Blacberry milik korban untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) di ATM BNI Soy Mini Mart Mampang Jakarta Selatan, sedangkan dompet berisi KTP milik korban ditinggal di kamar kost tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa 1. Heri Guanwan alias Fery bin Rapingi keluar dari kamar kost, lalu korban berusaha kabur dan dihalangi oleh terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman dan Syahdan alias Putra (DPO), lalu saksi Aldini alias Dimas melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memiting leher korban menggunakan tangan kiri dan badan korban dijatuhkan kelantai hingga terlentang dengan posisi leher korban masih dipiting. Kemudian terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman mengikat kedua kaki korban memakai tali rafia dan kabel listrik, lalu mulut dan hidung korban ditutup menggunakan lakban dan pada saat itu terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman meminta agar saksi Aldino alias Dimas membunuh korban dengan mengatakan “**matiin aja, matiin aja**”, kemudian saksi Aldino alias Dimas terus memiting leher korban dengan tangan kiri hingga korban tidak brgerak lagi, alu terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman dan Syahdan alias Putra (DPO) menggotong korban ke kamar mandi.



- Bahwa kemudian terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman bersama saksi Aldino alias Dimas dan Syahdan alias Putra (DPO) keluar dari kamar kost meninggalkan korban yang sudah tidak bernyawa, sesampainya di jalan raya terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman bersama saksi Aldino alias Dimas naik taxi menemui terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi dan saksi Andi Saputra alias Andi di Plaza Gajah Mada Jakarta Pusat, sedangkan Syahdan alias Putra (DPO) pulang kerumahnya di daerah Cililitan Jakarta Timur. Sekitar jam 21.00 wib terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman dan saksi Aldino alias Dimas bertemu dengan terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi dan saksi Andi Saputra alias Andi di samping Plaza Gajah Mada Jakarta Pusat dan saat itu terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman bersama saksi Aldino alias Dimas menceritakan kepada terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi dan saksi Andi Saputra alias Andi kalau korban sudah sekarat dan tidak bergerak lagi setelah dipiting lehernya dan ditinggal di kamar kost, selanjutnya terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi membagi-bagikan uang milik korban yang diambil dari ATM dengan perincian terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi bersama terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman bersama saksi Aldino alias Dimas dan saksi Aldino alias Dimas masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Andi Saputra alias Andi dan Syahdan alias Putra (DPO) hanya diberikan uang masing-masing sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian handphone Blacberry milik korban oleh saksi Andi Saputra alias Andi diambil dan dijual lalu uangnya dipakai oleh saksi Andi Saputra alias Andi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 08.30 wib warga sekitar kamar kost huruf O Lantai II yang terletak di jalan Mampang Prapatan VII Rt.06 Rw.03 No.8K, kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, diantaranya saksi Ahmad Mahdi mencium bau busuk menyengat berasal dari kamar kos tersebut, setelah dicek warga bersama pemilik kamar kos yaitu saksi Tunggul Marbun dan dari bawah pintu kamar ost ada belatung keluar selanjutnya saksi Ahmad Mahdi melaporkan ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan, kemudian petugas Kepolisian bersama warga mendobrak pintu kamar kost yang masih terkunci dan setelah dicek didalam kamar mandi ditemukan mayat korban Sabur alias Riky yang sudah membengkak dan mengeluarkan bau menyengat dan ditemukan KTP milik korban Sabur alias





Riky, selanjutnya mayat korban Sabur alias Riky dibawa ke RSCM untuk di visum.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 252/VER/765.07.12/VII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh RSUP Nasional DR. CIPTO MANGUNKUSUMO dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki usia sekitar empat puluh lima tahun (SABUR) dan sudah membusuk lanjut ini, didapat mulut dan hidung tertutup plester sebanyak empat lilitan, ikatan dengan kabel listrik dan tali rafia pada ergelangan tangan, dengan kabel dan tali tas kulit pada lutut, dengan ikat pinggang kulit dan tali rafia pada pergelangan kaki, pada bibir dan anggota gerak didapatkan luka lecet akibat kekerasan tumpul, pada daerah muka sebelah kanan bawah didaerah tulang muka terdapat perubahan warna kehitaman yang dapat terjadi akibat adanya pendarahan dan kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan jaringan otak sudah membubur berwarna kelabu kehitaman di bagian bawah otak besar, sekitar batang otak dan otak kecil yang dapat terjadi akibat kekerasan tumpul pada kepala. Penyebab kematian yang pasti tidak ditemukan karena jenazah sudah membusuk lanjut, jika tidak ditemukan kekerasan lain pada jaringan lunak yang mematikan, kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2 ke-1 dan ke-2 jo. Ayat (3) KUHP.;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. HERI GUNAWAN alias FERY bin RAPINGI dan terdakwa 2. DUDUN alias DUDUNG bin ABDUL ROHMAN bersama-sama saksi ALDINO alias DIMAS dan saksi ANDI SAPUTRA alias ANDI (keduanya terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) serta dengan Syahdan alias Putra (DPO), pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekitar pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli 2012, bertempat didalam Kamar Kost huruf O jalan Mampang Prapatan VII Rt 06 / RW 03 No. 8.K Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka terdakwa telah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain,

Hal 9 dari 20 hal Put.No.149/PID/2013/PT/DKI



diancam karena pembunuhan, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2012 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi dan terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman berkumpul bersama saksi Aldino alias Dimas dan saksi Andi Saputra alias Andi (keduanya menjadi terdakwa dalam berkas tersendiri/splitzing) serta Syahdan alias Putra (DPO) ditempat kos Syahdan alias Putra (DPO) didaerah Cililitan Jakarta Timur, kemudian saksi Andi Sahputra alias Andi mengatakan pada hari itu dirinya sedang ulang tahun, oleh karena itu tidak mempunyai uang untuk merayakan acara ulang tahun tersebut lalu terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi menyampaikan ide untuk mencari seorang homo seksual yang akan dijadikan korban untuk diambil barang-barangnya dan pada saat itu para terdakwa bersama saksi Aldino alias Dimas dan saksi Andi Saputra alias Andi serta Syahdan alias Putra (DPO) menyetujui rencana tersebut, selanjutnya saksi Aldino alias Dimas mengajukan diri untuk mencari calon korban oleh karena sebelumnya saksi Aldino alias Dimas sudah pernah melakukan pemerasan terhadap laki-laki homo seksual sebanyak 2 (dua) kali atas bantuan terddakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi bersama terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman dan saksi Andi Saputra alias Andi serta Syahdan alias Putra (DPO), kemudian terdakwa 1. Heri gunawan alias Fery bin Rapingi mengatur dan melakukan pembagian tugas masing-masing yaitu : Saksi Aldino alias Dimas dan Syahdan alias Putra (DPO) bertugas mencari kamar kost yang akan dijadikan tempat mengambil barang-barang milik korban dengan kekerasan, lalu saksi Aldino alias Dimas mencari calon korban laik-laki yang homo seksual untuk dibawa ke kamar kost/kontrakan, serta melakukan kekerasan tergadap korban; Saksi Andi Saputra alias Andi bertugas untuk mengawasi situasi disekitar kamar kost pada saat terdakwa 1. Heri Gunawan alias fery bin Rapingi bersama terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman dan saksi Aldino alias Dimas serta Syahdan alias Putra (DPO) sedang mengambil barang-barang milik korban dengan kekerasan dan menjual barang-barang milik korban; Terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi bersama-sama terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman dan Syahdan alias Putra (DPO) berpura-pura melakukan penggerebekan terhadap saksi Aldino alias Dimas yang sedang bersama korban didalam kamar kost, juga terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi bertugas mengambil barang-barang milik



korban berupa uang tunai, handphone dan kartu ATM, lalu mengambil uang milik korban melalui mesin ATM disekitar Mampang Prapatan serta membagi-bagikan uang hasil kejahatan; Terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman bertugas membantu terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi dan Syahdan alias Putra (DPO) melakukan penggerebekan terhadap saksi Aldino alias Dimas yang sedang didalam kamar kost serta melakukan kekerasan terhadap korban. Syahdan alias Putra (DPO) bertugas untuk membantu saksi Aldino alias Dimas mencari kamar kost dan membantu melakukan kekerasan terhadap korban. Setelah dilakukan pembagian tugas kemudian sekitar pukul 14.00 wib saksi Aldino alias Dimas bersama Syahdan alias Putra (DPO) menuju daerah Mampang Prapatan Jakarta Selatan mencari kamar kost dan menemukan kamar kost huruf O Lantai II yang terletak di jalan Mampang Prapatan VII Rt.06 Rw.03 No.8K, kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan milik saksi Tunggul Marbun dengan harga sewa Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu saksi Aldino alias Dimas membayar uang muka sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Aldino alias Dimas dan Syahdan alias Putra (DPO) pulang ketempat kost Syahdan alias Putra (DPO) didaerah Cililitan Jakarta Timur dan ditempat tersebut terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi bersama terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman dan saksi Andi Saputra alias Andi serta Syahdan alias Putra (DPO) membersihkan kamar kost tersebut, sedangkan saksi Aldino alias Dimas disuruh oleh terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi untuk mencari calon korban homo seksual.

- Bahwa sekitar jam 16.00 wib saksi Aldino alias Dimas menuju ke Plaza Semanggi jakarta Pusat mencari calon korban dan sekitar jam 17.00 wib setibanya di Plaza Semanggi nogkrong sambil mencari calon korban, tidak lama kemudian saksi Aldino alias Dimas langsung menuju kedepan Restoran Solaria untuk nongkrong sambil mencari calon korban, tidak lama kemudian saksi Aldino didatangi seorang laki-laki (korban Sabur alias Riky) yang minta brkenalan dan dalam perkenalan tersebut korban Sabur mengaku bernama Riky, setelah ngobrol-ngobrol selanjutnya sekitar jam 17.30 wib saksi Aldino alias Dimas mengajak korban Sabur ke kamar kost huruf O Lantai II yang terletak di jalan Mampang Prapatan VII Rt.06 Rw.03 No.8K, kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan pada saat itu saksi Aldino alias Dimas mengirim sms kepada terdakwa 1. Heri Gunawan yang isinya

Hal 11 dari 20 hal Put.No.149/PID/2013/PT/DKI



“membawa gadung (homo/calon korban)”, setelah mendapat kabar dari saksi Aldino terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi bersama terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman dan saksi Andi Saputra alias Andi serta Syahdan alias Putra (DPO) menunggu disekitar kamar kost tersebut. Kemudian sekitar jam 18.20 wib saksi Aldino dan korban Sabur sampai di kamar kost huruf O Lantai II yang terletak di jalan Mampang Prapatan VII Rt.06 Rw.03 No.8K, kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sesampainya di kamar kost tersebut saksi Aldino bersama korban Sabur ngobrol-ngobrol, kemudian korban Sabur membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan saksi Aldino juga membuka celananya sehingga saksi Aldino hanya mengenakan celana dalam, lalu padasaat korban Sabur hendak mencium saksi Aldino mendorong badan korban Sabur pelan-pelan hingga korban Sabur rebahan ditempat tidur dan saksi Aldino mengatakan “**kamu capek, aku urut dulu aja.**” Setelah korban Sabur alias Riky telungkup lalu saksi Aldino alias Dimas mengurut badan korban Sabur alias Riky , setelah mengurut badan korban sekitar jam 19.00 wib saksi Aldino alias Dimas mengirim sms kepada terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi yang berbunyi “**masuk**” dan saksi Aldino alias Dimas mematikan lampu sebagai kode untuk melakukan penggerebekan, tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 wib terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi bersama terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman dan saksi Andi Saputra alias Andi serta Syahdan alias Putra (DPO) masuk ke kamar kos berpura-pura melakukan penggerebekan, sedangkan saksi Andi Saputra alias Andi mengawasi situasi sekitar, didalam kamar kost terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman berpura-pura sebagai kakak saksi Aldino alias Dimas marah-marah sambil menampar muka saksi Aldino alias Dimas dan muka korban, lalu terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi juga berpura-pura marah dan menampar muka saksi Aldino alias Dimas dan muka korban. Setelah korban merasa bersalah kemudian terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi mengambil barang-barang milik korban yaitu uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Balckberry. Kemudian terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi mengambil kartu ATM BNI milik korban yang ada dalam dompet dan kemudian secara paksa terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi meminta nomor PIN kepada korban. Setelah mendapat nomor PIN lalu terdakwa 1. Heri



Gunawan alias Fery bin Rapingi pergi keluar membawa kartu ATM berikut Handphone Blacberry milik korban untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) di ATM BNI Soy Mini Mart Mampang Jakarta Selatan, sedangkan dompet berisi KTP milik korban ditinggal dikamar kost tersebut. Bahwa setelah terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi keluar dari kamar kost, lalu korban berusaha kabur dan dihalangi oleh terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman dan Syahdan alias Putra (DPO), lalu saksi Aldini alias Dimas melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memiting leher korban menggunakan tangan kiri dan badan korban dijatuhkan kelantai hingga terlentang dengan posisi leher korban masih dipiting. Kemudian terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman mengikat kedua kaki korban memakai tali rafia dan kabel listrik, lalu mulut dan hidung korban ditutup menggunakan lakban dan pada saat itu terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman meminta agar saksi Aldino alias Dimas membunuh korban dengan mengatakan “**matiin aja, matiin aja**”, kemudian saksi Aldino alias Dimas terus memiting leher korban dengan tangan kiri hingga korban tidak brgerak lagi, alu terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman dan Syahdan alias Putra (DPO) menggotong korban ke kamar mandi.

- Bahwa kemudian terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman bersama saksi Aldino alias Dimas dan Syahdan alias Putra (DPO) keluar dari kamar kost meninggalkan korban yang sudah tidak bernyawa, sesampainya dijalan raya terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman bersama saksi Aldino alias Dimas naik taxi menemui terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi dan saksi Andi Saputra alias Andi di Plaza Gajah Mada Jakarta Pusat, sedangkan Syahdan alias Putra (DPO) pulang kerumahnya didaerah Cililitan jakarta Timur. Sekitar jam 21.00 wib terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman dan saksi Aldino alias Dimas bertemu dengan terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi dan saksi Andi Saputra alias Andi disamping Plaza Gajah Mada Jakarta Pusat dan saat itu terdakwa 2. Dudun alias Dudung bin Abdul Rohman bersama saksi Aldino alias Dimas menceritakan kepada terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi dan saksi Andi Saputra alias Andi kalau korban sudah sekarat dan tidak bergerak lagi setelah dipiting lehernya dan ditinggal dikamar kost, selanjutnya terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi membagi-bagikan uang milik korban yang diambil dari ATM dengan perincian terdakwa 1. Heri Gunawan alias Fery bin Rapingi bersama terdakwa 2. Dudun

Hal 13 dari 20 hal Put.No.149/PID/2013/PT/DKI





alias Dudung bin Abdul Rohman bersama saksi Aldino alias Dimas dan saksi Aldino alias Dimas masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Andi Saputra alias Andi dan Syahdan alias Putra (DPO) hanya diberikan uang masing-masing sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian handphone Blacberry milik korban oleh saksi Andi Saputra alias Andi diambil dan dijual lalu uangnya dipakai oleh saksi Andi Saputra alias Andi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 08.30 wib warga sekitar kamar kost huruf O Lantai II yang terletak di jalan Mampang Prapatan VII Rt.06 Rw.03 No.8K, kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, diantaranya saksi Ahmad Mahdi mencium bau busuk menyengat berasal dari kamar kos tersebut, setelah dicek warga bersama pemilik kamar kos yaitu saksi Tunggul Marbun dan dari bawah pintu kamar ost ada belatung keluar selanjutnya saksi Ahmad Mahdi melaporkan ke Polsek Mampang Prapatan Jakarta Selatan, kemudian petugas Kepolisian bersama warga mendobrak pintu kamar kost yang masih terkunci dan setelah dicek didalam kamar mandi ditemukan mayat korban Sabur alias Riky yang sudah membengkak dan mengeluarkan bau menyengat dan ditemukan KTP milik korban Sabur alias Riky, selanjutnya mayat korban Sabur alias Riky dibawa ke RSCM untuk di visum.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 252/VER/765.07.12/ VII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh RSUP Nasional DR. CIPTO MANGUNKUSUMO dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki usia sekitar empat puluh lima tahun (SABUR) dan sudah membusuk lanjut ini, didapat mulut dan hidung tertutup plester sebanyak empat lilitan, ikatan dengan kabel listrik dan tali rafia pada ergelangan tangan, dengan kabel dan tali tas kulit pada lutut, dengan ikat pinggang kulit dan tali rafia pada pergelangan kaki, pada bibir dan anggota gerak didapatkan luka lecet akibat kekerasan tumpul, pada daerah muka sebelah kanan bawah didaerah tulang muka terdapat perubahan warna kehitaman yang dapat terjadi akibat adanya pendarahan dan kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan jaringan otak sudah membubur berwarna kelabu kehitaman di bagian bawah otak besar, sekitar batang otak dan otak kecil yang dapat terjadi akibat kekerasan tumpul pada kepala. Penyebab kematian yang pasti tidak ditemukan karena jenazah sudah membusuk lanjut, jika tidak



ditemukan kekerasan lain pada jaringan lunak yang mematikan, kekerasan tumpul pada kepala dapat menyebabkan kematian.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dala Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

**2. Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I HERI GUNAWAN als FERY bin RAPINGI dan Terdakwa II DUDUN als DUDUNG bin ABDUL ROHMAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang mati*", yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 jo. Ayat (3) KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERI GUNAWAN als FERY bin RAPINGI dan Terdakwa II DUDUN als DUDUNG bin ABDUL ROHMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna biru, 1 (satu) tali rafia warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) ikat pinggang warna hitam, kabel listrik, tali tas warna coklat, 2 (dua) kartu ATM, 4 (empat) buah handphone, 1 (satu) buah kaos lengan panjang corak warna putih Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ALDINO als DIMAS, dkk ;
- 4 Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

**3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1834/Pid.B/2012/PN.JKT.Sel tanggal 26 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----**

Hal 15 dari 20 hal Put.No.149/PID/2013/PT/DKI



- 1 Menyatakan Terdakwa I HERI GUNAWAN als FERRY bin RAPINGI dan Terdakwa II DUDUN bin ABDUL ROHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang mati”

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERI GUNAWAN als FERRY bin RAPINGI dan Terdakwa II DUDUN als DUDUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 14(empat belas) tahun ;

Menetapkan lamanya Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna biru, 1 (satu) tali rafia warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) ikat pinggang warna hitam, kabel listrik, tali tas warna coklat, 2 (dua) kartu ATM, 4 (empat) buah handphone, 1 (satu) buah kaos lengan panjang corak warna putih, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara terdakwa Aldino als Dimas,dkk ;

Membebaskan biaya perkara kepada ParaTerdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.28.Akta.Pid/2013.PN.JKT.Sel tanggal 1 April 2013 yang dibuat oleh **H. NOVRAN VERIZAL,SH,MH** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Peasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1834/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Maret 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.28.Akta.Pid/2013.PN.JKT.Sel tanggal 2 April 2013 yang dibuat oleh **H. NOVRAN VERIZAL,SH,MH** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1834/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Maret 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 15 April 2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, baik para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara No. 1834/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1834/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Maret 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No. 1834/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Februari 2013 tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, maka kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar karena sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu dan selanjutnya fakta-fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa para Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternatif kesatu ;-----

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari pasal 365 ayat

Hal 17 dari 20 hal Put.No.149/PID/2013/PT/DKI



(2) ke-1 dan ke-2 jo. ayat (3) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, karena itu sudah tepat dan benar pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 jo. ayat (3)

KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda pada perbuatan para Terdakwa yang terbukti melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 jo. ayat (3) KUHP, sehingga terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut harus dinyatakan salah, karena itu sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 jo. ayat (3) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, hal demikian membuktikan bahwa para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya yang terbukti melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 jo. ayat (3) KUHP, karena itu sudah tepat dan benar bilamana kepada masing-masing para Terdakwa dijatuhkan pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat sikap sopan dan penyesalan yang ditunjukkan para Terdakwa dipersidangan dinilai sebagai hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, hal demikian tidak tepat oleh karena hal-hal tersebut selain bukan alasan meringankan yang diatur dalam undang-undang, juga tidak ada relevansinya dengan perbuatan yang telah terbukti dilakukan para Terdakwa, sehingga hal-hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk memberikan keringanan dalam menjatuhkan pidana ;-----
- Lagi pula dari cara dan motif para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tergolong sangat biadab, keji, kotor dan menjijikkan, sehingga terhadap perbuatan tergolong sangat biadab, keji, kotor dan menjijikkan tersebut harus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana maksimal sebagai upaya preventif agar anggota masyarakat lainnya tidak meniru perbuatan para Terdakwa tersebut ;-----

- Karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak tepat jika Majelis Hakim Tingkat Pertama masih mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa ; -----
- Berdasarkan alasan-alasan diatas dan juga dengan memperhatikan hal-hal yang beratkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa adalah pidana penjara selama 15 tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1834/Pid.B/ 2012/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Maret 2013 yang dimintakan banding, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, maka beralasan hukum untuk mempertahankan status penahanan para Terdakwa, sehingga kepada para Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 jo. ayat (3) KUHP, pasal 67 dan Bab XVII Bagian Kesatu UU No. 8 Tahun 1981 ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----  
-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1834/Pid.B/ 2012/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Maret 2013 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :-----

Hal 19 dari 20 hal Put.No.149/PID/2013/PT/DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;” -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1834/Pid.B/2012 / PN.Jkt.Sel tanggal 26 Maret 2013 yang selebihnya ;-----
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Rabu tanggal 19 Juni 2013 oleh kami : **CHAIRIL ANWAR, SH,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERU MULYONO ILWAN, SH,MH** dan **HUMUNTAL PANE, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 149/Pid.2013/PT.DKI tanggal 7 Juni 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NY.NANIK WINARSIH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **HERU MULYONO ILWAN, SH,MH**

**CHAIRIL ANWAR, SH,MH**

2. **HUMUNTAL PANE, SH,MH**

PANITERA PENGGANTI,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NY. NANIK WINARSIH,SH.MH**

Hal 21 dari 20 hal Put.No.149/PID/2013/PT/DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21